

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mendiskusikan tentang *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan. Maksud *Buek Arek* ini adalah suatu lembaga peradilan adat yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan proses peradilan pelanggaran adat di Nagari Pakan Sinayan. Pada beberapa nagari selain Pakan Sinayan juga memiliki peradilan adat, guna menangani kasus-kasus tertentu yang terjadi pada masyarakat. Namun *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan sebagai suatu lembaga peradilan adat memiliki keunikan dengan kekhasan yang dimiliki. Terlihat dari kasus yang ditangani, hakim memutuskan perkara dan lain sebagainya.

Indonesia juga memiliki beberapa lembaga peradilan diantaranya Peradilan Agama yang khusus menangani perkara agama Islam, Peradilan Negeri khusus menangani perkara umum baik untuk orang muslim maupun non-muslim, Peradilan Militer khusus menangani perkara kemiliteran, dan Peradilan Tata Usaha Negara khusus menangani perkara administrasi negara. Sedangkan peradilan adat Pakan Sinayan juga menangani perkara ruang lingkup hukum keluarga jika perkara yang ditangani dianggap salah atau *sumbang* dalam pandangan hukum adat dan syara'. Hal ini tidak lain merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak kemenakan agar terhindar dari perbuatan *sumbang* dan salah.

Pada dasarnya peradilan adat diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah, batas tanah, dengan prinsip kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya sidang sengketa tanah dilakukan mediasi terlebih dahulu guna untuk mendapatkan kata damai (Said; 2018). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan adat telah memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa batas tanah.

Hal ini serupa dengan peradilan adat di Aceh, penyelesaian masalah juga diserahkan pada peradilan adat Aceh. Dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Aceh khususnya di daerah Gampong perkara yang ditangani kebanyakan perkara lingkup pidana. Keuchik selaku pemimpin dalam masyarakat ia juga melakukan koordinasi dengan seluruh aparat yang berada di Gampong.

Selain itu Keuchik juga bekerjasama dengan Bintaro yang menjaga keamanan masyarakat, dengan kata lain antara peradilan adat Gampong dengan aparat kepolisian sangan sejalan dengan melakukan beberapa program. Dengan demikian banyak perkara pidana seperti penganiayaan ringan telah diselesaikan melalui peradilan adat, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Perkara-perkara tersebut diselesaikan oleh Keuchik dan seluruh perangkat Gampong (Yusi; 2014).

Dalam peradilan adat Aceh tersebut terhimpun beberapa asas di dalamnya, diantaranya; asas kepastian hukum, terpercaya dan amanah, tanggung jawab atau akuntabilitas, kesetaraan di depan hukum atau non-diskriminasi, cepat mudah dan mudah, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai atau kerukunan, musyawarah atau mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman (fluralism), asas praduga tak bersalah, dan berkeadilan (*proportional justice*) (Yusi; 2014). Selain adanya asas Peradilan Adat Aceh, juga terdapat dasar hukum Peradilan Adat Aceh. Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh: (a) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (c) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Dalam lingkup masyarakat adat Minangkabau, dalam menegakkan norma adat yang berlaku, masyarakat membentuk lembaga peradilan adat yang berwenang menyelesaikan segala sengketa adat. Dapat ditarik benang merahnya bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau memaknai suatu peradilan adat adalah lembaga adat yang menyelesaikan sengketa adat dan tidak dipengaruhi oleh lembaga lainnya.

Tujuan awal dibentuknya lembaga peradilan adat guna memfilter permasalahan yang muncul di tengah masyarakat adat, melalui mediasi tanpa meniadakan musyawarah mufakat yang sudah menjadi dasar sebelum Indonesia merdeka oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Di Sumatera Barat peradilan tersebut dinamai dengan peradilan adat nagari, yang dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Ringkasnya

masyarakat adat Minangkabau memaknai peradilan merupakan suatu proses, untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa adat. Hal ini tentu diatur di luar Undang-undang pokok kehakiman. Lembaga peradilan adat ini sudah dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau hingga saat ini.

Peradilan Adat sesuai dengan definisi peradilan adat menurut masyarakat hukum adat diatas, Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa “Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi”.

Adapun fungsi dan tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur pada perubahan peraturan daerah yang menjelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari. Sesuai dengan sejarah peraturan yang mengaturnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah no.13 tahun 1983, Keputusan Gubernur no.8 tahun 1984, Pasal 4 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat no.189 104 199, Peraturan Daerah Sumatera Barat no. 9 tahun 2007 dan terakhir disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat no.7 tahun 2018 tentang Nagari.

Hal serupa juga diatur di Pakan Sinayan terdapat suatu peradilan adat yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat. Peradilan adat sejatinya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat agar tidak terjadi dendam antara dua pihak.(Buana, 2018: 114) (Buana, 2018: 114)

Di Nagari Pakan Sinayan, peradilan adat dikenal dengan istilah *Buek Arek Nagari*. *Buek Arek* adalah lembaga peradilan adat independen tidak dibawah oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari). *Buek Arek* khusus menangani perkara *Sumbang* dan *Salah*. Tercatat di Buku *Buek Arek* pada tahun 2013-2018 sebanyak 6 (enam) perkara yang diadili di *Buek Arek* Pakan Sinayan, 2 (dua) perkara sumbang, dan 4 (empat) perkara salah. Pada tahun 2018-2021 tercatat ada 5 (lima) kasus yang sudah diselesaikan kelimanya adalah perkara salah.

Mengenai kasus yang pernah diselesaikan pada *Buek Arek* dalam ranah hukum keluarga bahwa pernah terjadi suatu kasus bahwa seorang istri yang meminta cerai gugat kepada suaminya, sedangkan suami belum mengikrarkan talaknya dan tidak mau menalak istrinya. Sementara si istri membuat surat cerai atas inisiatif sendiri dan ditandatangani sendiri. Setelah itu istri melakukan nikah siri dengan laki-laki lain untuk yang kedua kalinya dan memiliki seorang anak. Artinya si istri dengan suaminya yang pertama masih memiliki hubungan perkawinan yang sah secara agama dan secara undang-undang. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak dari suami kedua. Tak lama setelah itu karena si istri tersebut mengakui bahwa perbuatannya itu salah, si istri menyuruh suami keduanya untuk pergi dan meninggalkan rumahnya. Kemudian tanpa ada prosedur yang sah si istri langsung rujuk kembali dengan suami pertamanya. Suami pertama tetap menerima sebagai istri sahnya.

Berdasarkan kasus tersebut istri telah melakukan perbuatan yang dianggap salah menurut adat yang berlaku di Nagari Pakan Sinayan maupun secara syara', sehingga *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan berhak untuk mengadili, apa hukuman serta sanksi apa yang pantas dijatuhkan kepada istri tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan, setiap perbuatan salah yaitu melanggar norma agama kemudian dilaporkan pada *Buek Arek* diproses sesuai prosedur.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang telah terbukti di sidang *Buek Arek* melakukan salah dijatuhkan sanksi kepada orang yang telah melakukan salah. Sanksi yang dijatuhkan mempunyai tingkatan tertentu sesuai dengan perbuatan *salah* yang dilakukan. Sanksi awal untuk yang melakukan perbuatan *salah* diusir dari nagari selama 5 (lima) tahun. Jika selama waktu yang ditentukan si pelaku tidak meninggalkan nagari, maka ia dikenakan saksi yang disebut *janjang batinggikan*. Sedangkan jika pelaku terbukti hanya melakukan perbuatan *sumbang* dikenakan sanksi dengan membayar denda sebanyak 2 (dua) emas.

Dengan demikian dipahami bahwa di Nagari Pakan Sinayan, terjadi perceraian di bawah tangan dalam artian suami tidak mau menjatuhkan talaknya kepada si istri, sehingga istri membuat keputusan sendiri untuk memutuskan

ikatan perkawinan tanpa ada putusan yang sah dari hakim pengadilan. Istri menganggap hal itu sah sehingga ia melakukan perkawinan yang kedua kalinya, artinya jika nikah tidak sah maka perbuatan tersebut jatuh kepada perbuatan zina. Maka dalam hal ini *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan berperan sebagai peradilan adat untuk masyarakat Pakan Sinayan dalam menyelesaikan perkara *sumbang* atau salah, baik menurut adat maupun menurut agama.

Melihat kepada perkara tersebut dengan melalui beberapa tahap prosedur perkara, terbukti dan layak untuk diselesaikan di *Buek Arek Nagari* Pakan Sinayan, sehingga hakim *Buek Arek* diselesaikan dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Apabila masyarakat tidak melaporkan perbuatan *sumbang* atau salah pada *Buek Arek*, maka hakim majelis *Buek Arek* tidak melakukan sidang peradilannya.

Mengingat karena belum ada penelitian yang membahas tentang *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan, maka penelitian ini begitu penting untuk diteliti. Apakah peradilan adat Nagari Pakan Sinayan ini sebagai mekanisme mengurus kehidupan masyarakat adat dan kultur Pakan Sinayan? Apa latar belakang munculnya peradilan adat *Buek Arek* nagari Pakan Sinayan? Bagaimana hakim *Buek Arek* menjalankan kekuasaan kehakimannya? dan bagaimana pula dampak dari peradilan adat tersebut?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah “Mengapa *Buek Arek Nagari* Dijadikan Sebagai Peradilan Adat Dalam Masyarakat Pakan Sinayan?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Apa latar belakang munculnya *Buek Arek* Pakan Sinayan?
- 1.3.2. Bagaimana hakim adat menjalankan kekuasaan peradilan *Buek Arek* Pakan Sinayan?
- 1.3.3. Bagaimana dampak dari *Buek Arek* bagi masyarakat Pakan Sinayan?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalahnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Untuk mengetahui latar belakang historis munculnya *Buek Arek* Pakan Sinayan.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan membuktikan hakim adat dalam menjalankan kekuasaan peradilan *Buek Arek* Pakan Sinayan sejalan dengan teori kehakiman, dan keadilan.
- 1.4.3. Untuk mengetahui dampak dari *Buek Arek* Pakan Sinayan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- 1.5.1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu terhadap peradilan adat serta memberi kontribusi ilmiah bagi dunia akademik dalam bidang hukum Islam khususnya bagi peradilan adat Nagari Pakan Sinayan.
- 1.5.2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan serta pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan peraturan Adat *Salingka Nagari* serta dapat menjadi bahan dalam upaya pembaruan peradilan adat di Pakan Sinayan, maupun peradilan yang ada di Indonesia.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional menempati posisi penting dalam penelitian ini, untuk menjelaskan definisi judul sebagaimana yang dimaksudkan, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai judul penelitian ini.

Peradilan adat *Buek Arek Nagari* pakan sianayan

1. Peradilan, adalah segala sesuatu atau suatu proses yang dilakukan di Pengadilan yang berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum.

2. Adat, adalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
3. *Buek Arek*, adalah peradilan adat salingka nagari yang menangani perkara *sumbang* dan salah yang dilakukan oleh warga masyarakat Pakan Sinayan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG